Aini Aryani, Lc

Fiqih Shalat Jamaah Wanita

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Fiqih Shalat Berjamaah Wanita

Penulis : Aini Aryani, Lc

29 hlm

JUDUL BUKU

Fiqih Shalat Berjamaah Wanita

PENULIS

Aini Aryani, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

10 Maret 2019

Daftar Isi

Mukaddimah

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Meski yang lebih dianjurkan untuk melaksanakan shalat berjamaah para laki-laki, namun para wanita pun sebenarnya juga tetap dianjurkan agar shalat berjamaah. Meski shalatnya seorang wanita di rumahnya juga tetap punya keunggunlan tersendiri.

Ketika para wanita dengan sesama mereka melaksanakan shalat berjamaah, tentu ada banyak ketentuan dan aturan. Misalnya apakah adzan dan iqamah dilantunkan atau tidak? Para ulama dari empat mazhab ternyata berbeda pandangan tatkala bicara tentang apakah dalam shalat berjamaah di kalangan sesama wanita disyariatkan adzan atau iqamah.

Lalu tentang keikut-sertaan para wanita untuk shalat berjamaah di masjid, juga terdapat beberapa perbadaan pendapat di kalangan ulama, seperti Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan juga Azh-Zhahiriyah.

Apakah mereka harus mengangkat tangan ketika melakukan takbiratul ihram? Apakah bila mereka shalat berjamaah dengan sesama mereka dan diimami oleh wantia juga, apakah dibenarkan imamnya mengeraskan bacaannya?

Buku ini meski kecil, tetapi Penulis lengkapi juga dengan bagaimana teknis mengoreksi imam bagi

bagi jamaah wanita. Dan tentu saja juga terkait pembahasan bagaimana posisi barisan shalat berjamaah bila terkait dengan jamaah para wanita.

Semoga buku ini bisa dijadikan sumber bacaan yang bermanfaat.

Aini Aryani, Lc

Bab 1 : Shalat Berjamaah Wanita

A. Adzan dan Iqamat Bagi Wanita

Disyaratkan buat yang melantunkan iqamah harus berjenis kelamin laki-laki. Lalu bagaimana dengan wanita, bolehkah atau sahkah bila melantunkan iqamah?

Seluruh ulama sepakat bahwa wanita diharamkan melantunkan iqamah ketika jamaah shalat itu ada laki-lakinya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَيْسَ عَلَىَ النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلاَ إِقَامَة

Wanita tidak perlu adzan dan iqamat

Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni namun tanpa menyebutkan perawinya atau derajat kekuatan haditsnya.

Namun bila seluruhnya wanita, maka para ulama berbeda pendapat.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkannya dan tidak sampai mengharamkannya. Meski jamaahnya wanita semua, tidak perlu ada adzan atau iqamah. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

كُنَّا جَمَاعَةٌ مِنَ النِّسَاءِ أَمَّتْنَا عَائِشَةُ بِلاَ أَذَان وَلاَ إِقَامَة

Kami semua adalah jamaah para wanita, Aisyah

mengimami kami tanpa adzan dan iqamah.[1]

Ibnu Abidin, ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah yang *mutaakhkhirin* menyebutkan bahwa tidak disunnahkan untuk para wanita melantunkan adzan maupun iqamah ketika mereka shalat berjamaah sesama mereka sendiri.[2]

2. Mazhab Al-Malikiyah

Bila seorang wanita shalat sendirian dan membaca iqamah untuk dirinya sendiri, hukumnya hasan. Dalam pandangan mazhab ini, adzan tidak disyariatkan bagi wanita, sedangkan iqamah disyariatkan buat laki-laki dan wanita.[3]

Mereka memandang bahwa adzan tidak disyariatkan buat wanita, karena suaranya harus keras. Sedangkan iqamah, suaranya bisa pelan bahkan hanya untuk diri sendiri, sehingga dibolehkan.[4]

3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan tidak sah hukumnya seorang wanita melantunkan adzan di depan jamaah laki-laki atau jamaah yang terdapat di dalamnya laki-laki.

Namun hukumnya mustahab (disukai) bagi wanita

---

[1] Al-'Inayah 'alal Hidayah, jilid 1 hal. 176

[2] Ibnu Abidin, Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar, jilid 1 hal. 391

[3] Al-Hattab, Mawahib Al-Jalil Syarah Mukhtashal Khalil, jilid 1 hal. 643-644

[4] Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 106-107

bila melakukan iqamah, selama semua jamaahnya wanita dengan suara yang pelan.

4. Mazhab Al-Hanabilah

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah membolehkannya[5]. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal menybutkan,"Bila para wanita melakukan adzan dan iqamah, maka hukumnya tidak mengapa. Tetapi bila mereka tidak melakukannya maka tidak mengapa pula". [6]

B. Wanita Ikut Berjamaah di Masjid

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita keluar rumah untuk melakukan shalat berjamaah di masjid bersama laki-laki.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab ini membedakan antara wanita yang masih muda dengan wanita yang telah tua. Dalam pandangan mazhab ini, haram hukumnya bagi wanita yang masih muda atau perawan pergi ke masjid untuk ikut shalat berjamaah dengan laki-laki. Alasannya karena keluarnya mereka menjadi sebab munculnya fitnah.

Sedangkan bila yang pergi ke masjid ikut shalat bersama laki-laki adalah para wanita yang sudah tua, maka hukumnya boleh.

2. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Pendapat yang agak senada juga ditetapkan di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Mereka mengatakan

---

[5] Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 hal. 54

[6] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 422

bahwa wanita yang cantik menarik dimakruhkan, tidak diharamkan, untuk keluar ke masjid bersama-sama dengan jamaah laki-laki.

Dan kepada para orang tua, ayah atau wali, termasuk para suami, dimakruhkan untuk memberi mereka izin untuk berangkat ke masjid bersama-sama dengan para lelaki.

Sedangkan wanita yang tidak menarik, seperti wanita yang sudah tua berusia lanjut, dibolehkan pergi shalat jamaah ke masjid, asalkan tidak memakai parfum, berhias dan mendapat izin dari suami mereka serta aman dari fitnah.

3. Mazhab Adz-Dzahiriyah

Mazhab ini agak sedikit berbeda dengan dua mazhab di atas, dimana mereka lebih menganjurkan agar para wanita pergi ke masjid ikut shalat berjamaah dengan laki-laki. Alasannya karena shalat berjamaah di masjid akan mendapatkan keutamaan, yaitu pahala 27 derajat.

C. Gerakan dan Bacaan

Gerakan dan bacaan shalat bagi wanita pada dasarnya sama saja dengan gerakan dan bacaan shalat bagi laki-laki. Sebab keduanya punya kedudukan hukum yang sama di depan Al-Quran dan As-Sunnah.

Namun bila ada dalil yang secara khusus mengatur tentang tata cara bacaan atau gerakan khusus buat wanita, tentu kita tidak boleh menolaknya.

1. Mengangkat Tangan Waktu Takbiratul Ihram

Mazhab Al-Hanafiyah perpendapat bahwa wanita dibenarkan mengangkat tangannya saat melakukan takbiratul-ihram, namun tingginya hanya sebatas puncaknya saja.[7]

Mazhab Al-Hanabilah, dalam hal ini Imam Ahmad sendiri, punya beberapa riwayat dalam hal ini. Salah satunya mengatakan bahwa wanita tidak mengangkat tangannya saat takbiratul ihram. Juga tidak melebarkan lengannya saat ruku', sujud dan sepanjang shalat.[8]

Sementara riwayat lainnya dari beliau malah sebaliknya, mensyariatkan wanita untuk mengangkat tangannya saat bertakbiratul ihram. Dasarnya adalah riwayat Ummu Darda' dan Hafshah binti Sirin, dimana keduanya mengangkat tangan mereka saat bertakbiratul ihram.

2. Mengeraskan Bacaan dalam Shalat

Dianjurkan bagi wanita yang mengimami jamaah wanita untuk mengeraskan bacaan dalam shalatnya apabila shalat itu termasuk shalat jahriyah, yaitu Shubuh, Maghrib, Isya'.

Namun apabila di sekitar tempat mereka shalat terdapat kaum laki-laki yang kemungkinan mendengar bacaan shalat si imam wanita tadi, maka hendaknya imam wanita tidak mengeraskan bacaan shalatnya.

Dengan pengecualian apabila laki-laki yang ada di sekitarnya itu adalah mahramnya sendiri, maka tidak

---

[7] Al-Hidayah, jilid 1 hal. 198

[8] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 471

mengapa untuk bagi imam wanita itu tetap mengeraskan bacaan shalatnya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyyah .

Imam An-Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'iyyah mengatakan bahwa mengeraskan bacaan dalam shalat dilakukan oleh wanita baik di saat ia melaksanakan shalat sendirian atau dalam shalat berjamaah bersama makmum dari kaum wanita.[9]

Yang dimaksud dengan mengeraskan bacaan dalam shalat bukanlah teriak dengan suara berlebihan, apalagi terlalu lantang sampai mengganggu kekhusyu'an dalam shalat. Mengeraskan suara dalam shalat yang dimaksud adalah suara dengan volume yang sekiranya para makmum yang berada tepat di barisan belakangnya mendengar bacaan dalam shalatnya, termasuk bacaan 'Allahu Akbar' yang menandakan pergantian gerakan shalat, seperti dari rukuk ke sujud.

Ulama dari mazhab Adz-Dzahiriyyah mengatakan bahwa wanita mubah (boleh) mengeraskan bacaan dalam shalatnya di waktu-waktu shalat jahriyah, sebagaimana mubah (boleh) juga bagi laki-laki untuk mendengar suara wanita saat ia berbicara.

Menurut ulama dari mazhab Al-Malikiyyah makruh hukumnya bagi wanita yang mengeraskan bacaan dalam shalatnya. Dan jika di sekitarnya ada kaum laki-laki yang bukan mahramnya, hendaknya sebagian dari kaum laki-laki itu memberikan teguran

---

[9] Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, Imam Nawawi, jilid 3, hal. 357

dengan suara pada imam wanita agar ia memelankan suara dalam shalatnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah.[10]

D. Mengoreksi Imam

Rasulullah SAW mensyariatkan *fath* kepada makmum bila mendapati imam yang lupa bacaan atau gerakan, sedangkan buat jamaah wanita cukup dengan bertepuk tangan

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

Tasbih untuk laki-laki dan bertepuk buat wanita (HR. Muslim)

E. Keluar dari Masjid Lebih Awal

Dalam shalat jamaah, Islam tidak hanya mengatur shaf atau barisan shalat berjamaah, akan tetapi juga mengatur kapan laki-laki dan wanita keluar meninggalkan masjid usai melaksanakan shalat berjamaah.

Dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan hadits dari salah seorang istri Rasulullah SAW, yakni Ummu Salamah *radhiyallahuanha* berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِي تَسْلِيْمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ

"Rasulullah SAW apabila telah mengucapkan salam (untuk mengakhiri shalat), para jamaah

[10] Ad-Dardir, As-Syarah as-Shaghir, jilid 1, hal. 126

wanita (di shaf belakang) berdiri segera setelah Rasulullah mengucapkan, dan Rasul diam sebentar di tempatnya sebelum beliau berdiri. (HR. Bukhari)

Imam az-Zuhri mengatakan bahwa tindakan Nabi yang diam sebentar sebelum berdiri untuk meninggalkan masjid bertujuan memberi waktu bagi para jamaah wanita untuk meninggalkan masjid sebelum ada satupun dari jamaah pria yang melihat mereka.[11]

Apabila shalat berjamaah terdiri dari makmum laki-laki dan wanita, maka dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk diam sejenak di tempat shalatnya sebelum mereka meninggalkan tempat shalat. Hal ini dilakukan untuk memberi waktu sejenak bagi jamaah wanita untuk meninggalkan masjid terlebih dahulu.

Bagi wanita, usai melaksanakan shalat berjamaah hendaknya mereka segera meninggalkan masjid sebelum jamaah laki-laki beranjak dari tempat duduk mereka. Hal ini sesuai dengan hadits dari Ummu Salamah:

إِنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ كُنَّ إِذَا سَلَّمَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ قَامَ الرِّجَالُ .

”Sesungguhnya para wanita di masa Rasulullah SAW segera berdiri setelah beliau SAW melakukan salam (untuk mengakhiri) shalat fardhu. Dan

---

[11] Shahih Bukhari Bi Syarhi al-Asqalaniy, jilid 2, hal. 350-351

Rasulullah SAW beserta orang-orang yang shalat dari kaum laki-laki melaksanakan apa yang dikehendaki Allah SWT, maka apabila Rasulullah SAW berdiri, maka berdiri pulalah mereka." (HR. Bukhari)

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa hadits yang mengatur agar wanita keluar meninggalkan masjid terlebih dahulu adalah agar tidak ada jeda waktu yang memungkinkan wanita dan laki-laki untuk bercampur baur (ikhtilath).[12]

Beliau menambahkan bahwa apabila dalam barisan shalat berjamaah terdapat jamaah wanita, maka imam hendaknya diam di tempatnya sebentar sampai kira-kira jamaah wanita telah semuanya meninggalkan masjid.

Sedangkan jamaah laki-laki hendaknya tidak pula berdiri dari tempatnya shalat sebelum imam mereka berdiri. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW:

إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ

Sesungguhnya Aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahului aku saat melakukan ruku, sujud, berdiri, juga saat meninggalkan masjid." (HR. Muslim)

---

[12] Al-Mughni, Ibnu Qudamah, jilid 1, hal. 560

Bab 2 : Posisi Barisan Wanita

Wanita, seperti halnya laki-laki, dapat menunaikan ibadah shalat dengan berjamaah, baik di rumah maupun di masjid. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai posisi wanita dalam shaf shalat berjamaah, khususnya saat shalat jamaah di masjid.

A. Posisi Wanita Sebagai Makmum

Kaum wanita boleh menunaikan shalat fardhu di masjid dan bermakmum pada imam laki-laki bersama para makmum lainnya. Dalam hal ini, ada 3 keadaan yang harus diperhatikan dalam menentukan posisi shaf shalatnya:

1. Makmum Wanita Semua

Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa apabila seorang wanita atau beberapa wanita bermakmum kepada imam laki-laki, maka posisi para makmum wanita itu berada di belakang imam.[13]

Mazhab Al-Hanabilah menambahkan, bahwa wanita yang bermakmum pada imam laki-laki *ajnabi* itu makruh hukumnya, karena Nabi SAW telah melarang laki-laki dan wanita untuk berkhalwat.

Sedangkan apabila wanita bermakmum pada imam laki-laki yang merupakan mahramnya

[13] Al-Badai' juz 1, hal. 159. Mughni Al-Muhta" juz 1, hal. 246.

hukumnya boleh.[14] Demikian pula pendapat dari kalangan mazhab Al-Malikiyyah.

Dr. Abdul Karim Zaidan, penulis kitab *Al-Mufasshal* berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh mengimami seorang wanita atau beberapa wanita yang tidak disertai mahramnya, walau dalam barisan makmum itu hanya wanita saja, dan tidak terdapat makmum laki-laki.

Sebab masjid adalah tempat beribadah publik dan tidak memungkinkan adanya khalwat yang dilarang. Bahkan, seorang laki-laki boleh mengimami beberapa makmum wanita di tempat selain masjid. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Imam Ahmad:

"Dari Ubay bin Ka'ab: dan beliau SAW shalat bersama para makmum wanita di luar masjid."

2. Makmum Laki dan Wanita

Apabila jamaah terdiri dari satu imam dan dua makmum, dimana makmum ini wanita dan laki-laki, maka posisi yang benar adalah makmum laki-laki ada di sebelah kanannya imam dengan posisi kaki makmum sedikit di belakang imam, sedangkan para wanita berada di belakang kedua imam dan makmum laki-laki tersebut.[15]

Dan jika makmumnya terdiri dari dua laki-laki dan satu wanita, maka posisi yang tepat adalah dua makmum laki-laki berada di belakang imam, sedangkan satu wanita tersebut berada di belakang

---

[14] Ibnu Qudamah, Al-Mughni juz 2 hal. 200

[15] Mughni Al-Muhtaj, jilid1, hal. 264

para makmum laki-laki. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

Dari Anas bin Malik berkata," Aku dan seorang anak yatim yang berada di rumah kami pernah shalat di belakang Nabi SAW, sedangkan ibuku dan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami berdua." (HR. Imam Bukhari)

3. Makmum Laki, Wanita dan Khuntsa

Apabila para makmum terdiri dari : laki-laki dan wanita dewasa, remaja putra dan putri, anak-anak laki-laki dan wanita, serta banci, maka urutan posisi makmum yang tepat adalah :

- Pertama, barisan kaum laki-laki dewasa
- Kedua, barisan remaja dan anak-anak laki-laki
- Ketiga, barisan kaum banci
- Keempat, barisan kaum wanita dewasa
- Kelima, barisan remaja dan anak-anak wanita.

Urutan posisi makmum di atas sesuai dengan pendapat mazhab Asy-Syafi'iyyah dan Al-Hanabilah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah dari mazhab Al-Hanabilah:

"Apabila berkumpul kaum laki-laki dewasa dan anak-anak laki-laki dan para banci juga kaum wanita, maka kaum laki-laki hendaknya maju di depan kemudian disusul anak-anak laki-laki kemudian kaum banci, lalu kaum wanita."[16]

[16] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 204.

Demikian pula pendapat ulama mazhab Asy-Syafi’iyyah sebagaimana diungkapkan dalam kitab Mughni al-Muhtaj.

Ibnu Qudamah menambahkan: apabila seorang wanita berdiri setara dengan makmum laki-laki, misalnya kaum laki-laki di sebelah kanan masjid, dan kaum wanita di sebelah kiri masjid, maka hukumnya makruh dan tidak membatalkan shalatnya ataupun shalat orang-orang yang datang setelahnya.

Posisi diatur sedemikian rupa karena laki-laki baik dewasa maupun anak-anak, tetaplah dari jenis kaum laki-laki. Dan wanita ditempatkan di posisi belakang dengan tujuan agar memuliakan mereka, supaya keberadaan mereka dalam shalat berjamaah tidak menjadi objek pandangan laki-laki.

Hal ini juga bertujuan agar masing-masing makmum laki-laki dan wanita mendapatkan keutamaan pahala yang lebih besar di sisi Allah SWT. Nabi SAW bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

”sebaik-baik shaf bagi kaum laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling akhir. Sedangkan sebaik-baik shaf bagi kaum wanita adalah yang paling akhir, dan yang paling buruk adalah shaf yang paling depan.” (HR. Muslim)

Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud

dengan ”seburuk-buruk shaf” dalam hadits di atas adalah: yang paling sedikit pahala dan keutamaannya, dan yang paling jauh dari apa yang diinginkan dalam hukum syariah.

Sedangkan ’sebaik-baik shaf’ adalah yang paling banyak pahala dan keutamaannya. Sedangkan bagi wanita, keutamaan shaf yang paling akhir baginya adalah agar lebih terhindar dari percampur-bauran (ikhtilath) dengan kaum laki-laki”.[17]

Beliau menambahkan bahwa kaidah shaf atau barisan paling utama untuk laki-laki sesuai dengan kaidah umum, yakni ’selalu di depan’. Sedangkan bagi wanita adalah ’selalu di belakang’. Dan aturan shaf dalam hadits di atas hanya berlaku apabila kaum wanita shalat bersama para makmum lain dari kaum laki-laki.

Sedangkan apabila kaum wanita shalat berjamaah tanpa bercampur dengan kaum laki-laki, yakni imam dan makmumnya terdiri dari kaum wanita semua. Maka, aturan shaf yang demikian akan mengikuti kaidah umum: shaf terdepan adalah yang paling utama bagi mereka.

B. Posisi Wanita Sebagai Imam

Dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu jumlah makmum hanya satu atau ada banyak.

1. Satu Makmum Wanita

Apabila seorang wanita mengimami seorang makmum wanita, maka makmum wanita berdiri di

[17] An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, jilid 4, hal. 159

samping kanan dari imam wanita. Posisi ini sama persis dengan aturan shaf shalat bagi dua orang laki-laki yang melakukan shalat berjamaah.

2. Beberapa Makmum Wanita

Apabila seorang wanita mengimami jamaah dari para makmum wanita, maka imam wanita berdiri di tengah-tengah shaf para makmum wanita yang berada di barisan paling depan.

Pendapat ini sebagaimana bersumber dari hadits yang diriwayatkan dari Aisyah Binti Abu Bakar RA dan Ummu Salamah RA:

> *Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa seorang wanita mengimami jamaah shalat dari kaum wanita, dan ia (imam) berdiri di tengah-tengah mereka (yang ada di barisan paling depan)."*

Ibnu Qudamah dari mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa wanita dianjurkan untuk ber-*istitar* (berada di tempat yang tertutup), maka berada di tengah-tengah para jamaah makmum wanita akan menjadi tempat yang tertutup bagi si imam wanita.

Sedangkan apabila si imam wanita berdiri di depan para jamaah wanita, maka masih ada kemungkinan sah shalatnya karena posisi di depan itu adalah posisi yang lazim bagi imam, sebagaimana posisi imam laki-laki.[18]

Akan tetapi akan lebih baik bagi imam wanita yang memposisikan dirinya di tengah-tengah barisan

[18] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 202-203.

depan makmum, untuk berdiri lebih maju selangkah atau dua langkah untuk membedakan sedikit posisi dirinya sebagai imam dari para jamaah makmum.

C. Barisan Terbaik Wanita

Para ulama menyebutkan bahwa barisan yang terbaik buat wanita ada pada bagian paling belakang. Dalam hal ini maksudnya adalah shalat berjamaah di masjid, dimana makmumnya terdiri dari laki-laki dan wanita serta anak-anak.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَال أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

Sebaik-baik barisan shalat laki-laki adalah paling depan, seburuk-buruknya adalah paling belakang. Sebaik-baik barisan shalat wanita adalah peling belakang, seburuk-buruknya adalah paling depan. (HR. Muslim)

1. Konfigurasi Barisan

Dalam urusan konfigurasi barisan shalat wanita, dibedakan antara kalau jamaahnya semua wanita dengan kalau jamaahnya bercampur antara laki-laki dan wanita.

a. Semua Jamaah Wanita

Apabila suatu shalat jamaah seluruhnya terdiri dari makmum yang wanita saja, maka sebaik-baik barisan adalah yang paling depan.

Alasannya karena kita menggunakan dalil yang bersifat umum tentang keutamaan barisan yang paling depan.

لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ

Seandainya mereka tahu betapa besarnya nilai barisan paling depan, pastilah mereka berebutan sampai harus mengundi. (HR. Muslim)

تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

Majulah dan mendekatlah kepadaku, agar yang datang belakangan mengisi barisan berikutnya. (HR. Muslim)

b. Jamaah Bercampur Laki-laki dan Wanita

Sedangkan bila jamaah shalat bercampur antara jamaah laki-laki dan wanita, seperti yang terjadi umumnya di dalam masjid, maka hukumnya jadi berubah sesuai dengan kekhususan hadits di atas.

Maka barisan yang paling baik buat wanita bukan lagi pada bagian paling depan, melainkan justru pada bagian paling belakang.

Salah satu hikmahnya adalah untuk memisahkan antara laki-laki dan wanita, mengingat di masa Rasulullah SAW, masjid Nabawi tidak ada tabirnya.

Maka pemisahan jamaah laki-laki dan wanita menggunakan jarak. Makin jauh jaraknya maka akan semakin baik, sedangkan semakin dekat jaraknya akan semakin buruk.

Maka untuk itu, anak-anak ditempatkan di tempat

yang paling buruk. Barisan paling belakang dari barisan laki-laki ditempati oleh anak-anak laki, sedangkan barisan paling depan dari barisan wanita ditempati oleh anak-anak wanita.

Salah satu hikmahnya karena anak-anak tidak bermasalah bila bertemu atau berdekatan dengan lain jenis kelamin.

2. Cara Membentuk Barisan Wanita

Di atas sudah disebutkan bahwa untuk kasus shalat di masjid, dimana makmumnya terdiri dari laki-laki dan wanita, barisan yang paling baik buat wanita adalah paling belakang.

Dan orang yang berhak untuk mendapatkan barisan paling baik adalah orang yang datang lebih awal. Dalam hal ini berlaku sistem siapa cepat dia dapat.

Kalau barisan laki-laki sudah tidak menjadi masalah, karena barisan terbaik ada pada bagian depan. Maka siapa yang datang lebih awal, dia berhak shalat di barisan terdepat atau barisan paling baik. Dan siapa yang datang belakangan, dia menempati barisan di belakang.

Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara membangun dan menyusun barisan wanita, kalau barisan itu dimulai dari belakang?

Padahal umumnya pintu masjid itu adanya di bagian belakang. Kalau barisan paling belakang langsung diisi penuh, maka jamaah yang datang belakangan, tentu akan terhalangi. Mereka pasti harus melangkah-langkahi barisan-barisan paling

belakang dulu untuk bisa mendapatkan barisan depan.

Hal ini agak membingungkan sebagian orang.

Dalam hal ini, jalan keluarnya kembali kepada desain bangunan masjid yang dibuat oleh para arsitek. Para arsitek yang membangun masjid seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan para ulama, khususnya terkait hal-hal yang masalah syariah.

Salah satu solusinya adalah dengan tidak membuat pintu masjid di bagian belakang, tetapi pintu dibuat di samping kanan dan kiri masjid. Setidaknya, pada bagian yang dikhususkan untuk wanita di dalam masjid, pintu masuknya tidak dibuat di bagian belakang, tetapi justru dibuat dari arah depan.

Sehingga bila ada jamaah wanita masuk ke bagian tempat shalat wanita, dia masuk dari arah depan, langsung menuju barisan paling belakang. Jamaah wanita yang datang berikutnya, tinggal mengisi barisan di bagian depanya. Dan demikian seterusnya, sehingga yang datang paling akhir akan menempati barisan paling depan.

Penutup

Akhirnya buku kecil ini Penulis selesaikan sampai disini, dengan harapan semoga buku ini bisa disempurnakan lagi.

Semoga Allah SWT melimpahkan kepada kita semua curahan ilmu-Nya, agar kita dapat menyembah-nya sesuai dengan ketentuan dari-Nya.

Amin ya rabbal ‘alamin

Tentang Penulis

Aini Aryani, Lc, lahir di Pulau Bawean Gresik Jawa Timur, merupakan putri dari KH. Abdullah Mufid Helmy dan Ny. Hj. Nurlaily Yusuf. Mengenyam pendidikan dasar di SDN Lebak II (pagi) dan Madrasah Diniyah Hasan Jufri (sore). Lalu melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasan Jufri.

Pagi belajar di bangku MTs, dan malamnya rutin mengikuti kajian kitab kuning di lingkungan Pesantren Putri Hasan Jufri yang diasuh oleh kedua orangtuanya.

Tamat dari MTs, ia melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri I di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Disana, ia lulus dengan predikat ‘mumtazah ula’ atau cumlaude.

Lulus dari Gontor Putri, ia menjalani masa pengabdian sebagai guru sekaligus menjadi mahasiswi di Insititut Studi Islam Darussalam (ISID) yang sekarang dikenal sebagai Universitas Darussalam (UNIDA). Di ISID ini, ia memilih jurusan Perbandingan Agama pada fakultas Ushuluddin. Namun tidak sampai tamat, sebab pada semester II ia mendapat surat panggilan studi ke IIUI Pakistan.

Selepas menjalani masa pengabdian sebagai guru di Gontor Putri, ia merantau ke Islamabad, ibukota Pakistan, tepatnya di International Islamic University Islamabad (IIUI). Di kampus ini ia mendapat beasiswa untuk duduk di fakultas Syariah dan Hukum selama 8

semester, dan kemudian lulus dengan predikat cumlaude.

Saat ini Penulis sedang merampungkan tesis sebagai syarat memperoleh gelar S-2 di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah, prodi Mu’amalah Maliyah.

Kegiatan sehari-hari tentunya menjadi istri dan ibu. Di samping itu, ia aktif mengisi kajian dan pelatihan di beberapa majelis taklim perkantoran, kampus, maupun perumahan. Kajian yang disampaikan biasanya bertema seputar fiqih.

Di Yayasan Rumah Fiqih Indonesia (RFI), ia memegang amanah sebagai menejer, peneliti, sekaligus pengasuh rubrik Fiqih Nisa’ di website resmi RFI, yakni www.rumahfiqih.com. Juga sebagai dosen Sekolah Fiqih (www.sekolahfiqih.com), sebuah kampus e-learning yang dikelola oleh RFI.

Di samping itu, ia berstatus sebagai nadzir Yayasan Darul Ulum al-Islamiyah, sebuah yayasan non-profit yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

Saat ini, Penulis tinggal bersama suami dan anak-anaknya di Kuningan Jakarta Selatan. Dapat dihubungi melalui email berikut : aini_aryani@yahoo.com.